



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 16 /Per/M.KUKM/III/2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI
KEGIATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas usaha mikro dan kecil untuk memperoleh kredit dari Perbankan, diperlukan adanya upaya meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit sendiri dengan meningkatkan status hukum Hak atas Tanah yang dimiliki Usaha Mikro dan Kecil;

- b. bahwa untuk meningkatkan penyediaan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diselenggarakan Program Pensertipikatan Hak atas Tanah UMK yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 08/Per/M.KUKM/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah;
- c. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam pelaksanaannya masih menemui kendala sehingga perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Pensertipikatan Hak atas Tanah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, tambahan lembaran negara Nomor 3688.) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, tambahan lembaran negara Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
7. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421);
8. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
12. Peraturan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
13. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
14. Peraturan Presiden Nomor : 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

15. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund (IMF);
16. Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 70/KEP/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 04/SKB/M.KUKM/VII/2003 dan Nomor : 06/SKB/BPN/VII/ 2003, tanggal 16 Juli 2003 dalam rangka Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Dalam Kerangka Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertifikasi Hak atas Tanah;
 2. Keputusan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.KUKM/VI/2004 dan Nomor : 156 Tahun 2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah.

Menetapkan

M E M U T U S K A N :
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi, seleksi, verifikasi subyek dan obyek (tanah), proses pengurusan Sertifikasi Hak atas Tanah yang sebagian biayanya dibantu dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam Koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
3. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) milik Warga Negara Indonesia (WNI), berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

4. Perbankan adalah bank penyalur kredit UMK yang terkait dengan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Pensertipikatan Hak atas Tanah yang terdiri dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank Syariah Mandiri, Bank Pembangunan Daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang di bidang Perkoperasian. Yang dalam hal ini sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan kepada UKM/Anggota Koperasi.
6. Tim Pelaksana Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah, adalah Tim yang terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja) Pusat, Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi/DI dan Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota yang mempunyai susunan organisasi dan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
7. Kelompok Kerja Pusat, yang selanjutnya disebut Pokja Pusat adalah yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM yang anggotanya terdiri dari unsur Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II atau Pejabat yang mewakili Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perbankan, yang dibentuk untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Pensertipikatan Hak atas Tanah.
8. Kelompok Kerja Provinsi/DI, yang selanjutnya disebut Pokja Provinsi/DI adalah Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Pensertipikatan Hak atas Tanah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait ditingkat Provinsi/DI.

9. Kelompok Kerja Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pokja Kabupaten/Kota adalah Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Pensertipikatan Hak atas Tanah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota.
10. Rekening Pokja Provinsi/DI, adalah rekening yang dibuat atas nama Kepala Dinas/Instansi yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi/DI selaku Ketua Pokja Provinsi/DI pada Bank tertentu untuk menampung bantuan biaya Sertifikasi Hak atas Tanah UMK yang ditransfer dari Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
11. Rekening Pokja Kabupaten/Kota, adalah rekening yang dibuat atas nama Kepala Dinas/Instansi yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja Kabupaten/Kota pada Bank tertentu untuk menampung bantuan biaya Sertifikasi Hak atas Tanah UMK yang ditransfer dari Pokja Provinsi/DI.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah UMK bertujuan untuk menjamin kepastian hukum Hak atas Tanah UMK dalam rangka meningkatkan kemampuan jaminan kredit pada Perbankan dan Koperasi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Pensertipikatan Hak atas Tanah

- a. UMK yang telah menjadi debitur atau calon debitur pada Perbankan atau Koperasi yang jaminan tanahnya belum bersertipikat;
- b. UMK yang mempunyai usaha disektor pertanian (kebun, perikanan) dan non pertanian serta sektor produktif lainnya.

BAB III

KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL CALON PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu

Kriteria Subyek dan Obyek

Pasal 4

- (1) Kriteria subyek peserta Program :
 - a. perorangan atau perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - b. sudah menjadi debitur atau calon debitur pada Perbankan atau Koperasi;
 - c. calon debitur sudah memenuhi kriteria kelayakan usaha dari Perbankan atau Koperasi;
 - d. memiliki usaha yang produktif.

- (2) Kriteria obyek Program:
- a. tanah tidak dalam status sengketa dan jelas batas-batasnya;
 - b. luas tanah terdiri dari :
 - 1) tanah pertanian meliputi tanah kebun, tambak dan tanah pesisir maksimal 2 Ha (dua hektar);
 - 2) tanah non pertanian maksimal 2.000 M² (dua ribu meter persegi);
 - c. bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - d. tanah sudah dikuasai secara fisik oleh UMK;
 - e. lokasi tanah berada dalam wilayah Kabupaten/Kota lokasi peserta Program yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. mempunyai alas hak (bukti kepemilikan) yang jelas;
 - g. tanah belum bersertipikat.

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil

Penerima Bantuan Biaya Sertipikasi

Pasal 5

Syarat UMK calon peserta Program adalah

- a. memenuhi kriteria UMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- b. melengkapi surat dan atau dokumen otentik tanah yang diperlukan dalam proses Sertipikasi;
- c. bersedia menunjukkan letak dan batas-batas tanahnya;

- d. bersedia membayar kekurangan biaya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari UMK;
- e. memberikan kuasa pada Perbankan atau Koperasi untuk bertindak atas nama UMK dalam mengajukan permohonan dan menerima Sertipikat Hak atas Tanah.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN ALOKASI JUMLAH UMK DAN SELEKSI UMK CALON PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu

TATA CARA PENETAPAN ALOKASI JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 6

Penetapan alokasi jumlah UMK yang akan diikutsertakan dalam program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kementerian Negara Koperasi dan UKM memberikan informasi Program dan meminta usulan jumlah serta calon UMK kepada Dinas yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM di Provinsi/DI.
- b. Dinas yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM di Provinsi/DI berkoordinasi dengan Dinas yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota beserta Perbankan atau Koperasi untuk mengusulkan calon peserta Program yang akan disampaikan kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

- c. Kementerian Negara Koperasi dan UKM menetapkan alokasi jumlah UMK Calon Peserta Program berdasarkan usulan dari Dinas yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM di Provinsi/DI yang mencantumkan jumlah UMK sesuai dengan potensi masing-masing Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 7

Seleksi calon peserta program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi & UKM di Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Perbankan atau Koperasi untuk mengidentifikasi dan menyeleksi UMK sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- b. Perbankan atau Koperasi meneruskan hasil identifikasi dan seleksi kepada Pokja Kabupaten/Kota dengan dilampiri foto copy alas hak (bukti kepemilikan) tanah dan foto copy identitas diri (KTP). Pokja melakukan seleksi atas dasar kriteria dan meminta informasi kepada BPN mengenai biaya sertifikasi masing masing persil.
- c. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atas hasil seleksi dari Perbankan atau Koperasi.
- d. Hasil verifikasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana disebut pada huruf c, terdiri dari : daftar nama calon peserta yang dilengkapi dengan rincian hasil perhitungan perkiraan biaya pembuatan Sertipikat dan dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi oleh UMK.

- e. Hasil verifikasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Perbankan atau Koperasi dan Pokja Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada masing-masing UMK guna memastikan keikutsertaannya sebagai peserta Program.
- f. Pokja Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Dinas/Instansi yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menyelenggarakan penyuluhan yang dihadiri oleh seluruh calon peserta Program.
- g. Pokja Kabupaten/Kota menetapkan UMK terpilih dan melaporkan kepada Pokja Provinsi/DI dengan tembusan disampaikan kepada Pokja Pusat untuk memperoleh bantuan biaya dalam pengurusan Sertipikasi Hak atas Tanah.
- h. Pokja Provinsi/DI mengirimkan rekapitulasi daftar UMK terpilih kepada Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan dan tembusannya disampaikan kepada masing-masing Pokja Kabupaten/Kota.
- i. Penetapan alokasi UMK peserta Program sesuai usulan Pokja Provinsi/DI sebagaimana dimaksud huruf h, dilakukan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM atau Pejabat yang ditunjuk.
- j. Berdasarkan hasil penetapan UMK terpilih, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyampaikan formulir permohonan secara lengkap kepada Perbankan atau Koperasi selanjutnya disampaikan kepada UMK untuk diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung aslinya.
- k. Perbankan atau Koperasi meminta kuasa kepada UMK untuk bertindak atas nama UMK, mengurus administrasi dan menerima Sertipikat Hak atas Tanah berdasarkan perjanjian yang terkait dengan Hak Tanggungan atas Tanah.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN BIAYA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 8

Bantuan biaya Sertipikasi digunakan untuk membantu biaya pengurusan Sertipikat Hak atas Tanah UMK beserta administrasi yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan tanahnya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g.

Pasal 9

Tata cara pencairan bantuan biaya Sertipikasi Hak atas Tanah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pokja Kabupaten/Kota menetapkan UMK peserta Program dan menyampaikan usulan UMK peserta Program kepada Pokja Provinsi/DI dengan tembusan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Pokja Pusat dengan dilampiri:
 1. daftar nama UMK, sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 2. tanda terima bantuan yang telah ditandatangani oleh masing-masing UMK secara kolektif sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota;
 3. Surat Pernyataan Ketua Pokja Kabupaten/Kota bahwa UMK yang ditetapkan telah sesuai dengan pasal 4, yaitu kriteria subyek dan kriteria obyek Program.

- b. Pokja Provinsi/DI menetapkan UMK peserta Program yang diusulkan oleh Pokja Kabupaten/Kota dan menyampaikan usulan UMK peserta Program dari Provinsi/DI yang bersangkutan kepada Pokja Pusat, dengan dilampiri:
1. daftar nama UMK, sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 2. tanda terima bantuan biaya yang telah ditandatangani oleh masing-masing UMK secara kolektif sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota;
 3. Surat Usulan UMK oleh Pokja Provinsi/DI;
 4. foto copy nomor rekening Pokja Provinsi/DI pada Bank yang ditunjuk, sebanyak 2 (dua) rangkap.
- c. Pokja Pusat menetapkan UMK peserta Program dengan Keputusan dan dilampiri :
1. daftar nama UMK, sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 2. tanda terima bantuan biaya yang telah ditanda tangani oleh masing-masing UMK secara kolektif sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota;
 3. nomor rekening Pokja Provinsi/DI masing-masing rangkap 2 (dua).
- d. Pokja Pusat menyerahkan Keputusan Penetapan UMK yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pembiayaan untuk memproses pencairan bantuan biaya Sertifikasi tanah UMK.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pembiayaan menyampaikan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf d yang dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (P3SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

- f. Setelah SPM ditandatangani oleh Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, selanjutnya SPM dan kelengkapan berkas lainnya diserahkan kepada KPPN Jakarta I untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
- g. Setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN Jakarta I, selanjutnya uang bantuan bagi UMK ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- h. Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM mencairkan dan menyerahkan bantuan biaya kepada UMK peserta program melalui Ketua Pokja Provinsi/DI sesuai dengan jumlah alokasi, yang dibuktikan dengan bukti transfer dari bank dan pelaksanaannya dibantu oleh Pemegang Uang Muka (PUM) Deputi Bidang Pembiayaan.
- i. Ketua Pokja Provinsi/DI menyerahkan bantuan biaya kepada Pokja Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Uang dan bukti transfer dari bank setelah Pokja Kabupaten/Kota yang bersangkutan melengkapi semua persyaratan administrasi pencairan dana bantuan.
- j. Pokja Kabupaten menerima bantuan biaya dari Pokja Provinsi, kemudian menggabungkan dengan kekurangan biaya dari UMK, serta syarat-syarat lainnya (alas hak), dan disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk diproses lebih lanjut.

BAB VI

PELAKSANAAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

Pasal 10

- (1) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerima permohonan dan dokumen asli kepemilikan tanah, foto copy syarat-syarat lainnya serta biaya dari Pokja Kabupaten/Kota secara lengkap dan kelompok.

- (2) Kantor Pertanahan melakukan proses Sertipikasi Hak atas Tanah meliputi kegiatan pengukuran, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan Surat Keputusan Hak atas Tanah, penerbitan Sertipikat dan menyerahkan Sertipikat kepada Perbankan atau Koperasi yang diberi kuasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Perbankan atau Koperasi membantu kelancaran proses Sertipikasi Hak atas Tanah, meliputi pemberitahuan kepada UMK untuk menunjukkan batas tanah dan memberi keterangan kepada Panitia Pemeriksa Tanah yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

BAB VII SUSUNAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH Bagian Kesatu Susunan Pelaksana Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Pokja Pusat;
 - b. Pokja Provinsi/DI;
 - c. Pokja Kabupaten/Kota
- (2) Pokja Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM;
- (3) Pokja Provinsi/DI, dapat berbentuk satuan tugas yang dibentuk secara khusus atau merupakan bagian dari Pokja Keuangan pada tingkat Provinsi/DI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/Per/M.KUKM/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi, yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Pokja Kabupaten/Kota, dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Susunan dan Tugas
Pokja Pusat
Pasal 13

- (1) Susunan Pokja Pusat, terdiri dari :

a. Pengarah :

- 1) Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan;
- 2) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional.

b. Pelaksana :

- 1) Ketua Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- 2) Sekretaris Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Badan Pertanahan Nasional;
- 3) Anggota
 1. Asisten Deputi Urusan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
 2. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;

3. Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
4. Aisisten Deputi Urusan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Privatisasi BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Divisi Bisnis Mikro dan Ritel, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
6. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA);
7. Kepala Bidang Kerjasama Pemberdayaan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional;
8. Kepala Bidang Penjaminan Kredit, Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
9. Kepala Sub Bidang Penjaminan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
10. Kepala Sub Bidang Asuransi Kredit, Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

(2) Tugas Pokja Pusat, adalah :

- a. menyusun, merumuskan dan menyempurnakan Program;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi kegiatan secara berdayaguna dan berhasilguna;

- c. menetapkan alokasi bantuan di tingkat Provinsi/DI sasaran kegiatan;
- d. menginformasikan secara tertulis jumlah bantuan biaya yang telah ditransfer kepada Dinas Provinsi/DI yang Membidangi Koperasi dan UKM;
- e. melaksanakan sosialisasi, konsultasi dan supervisi, pelaksanaan Program;
- f. memantau, dan mengevaluasi perkembangan dan penyelesaian pelaksanaan kegiatan;
- g. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- h. menghimpun laporan Program dari masing-masing Pokja Provinsi/DI dan menyiapkan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Bagian Ketiga

Susunan dan Tugas Pokja Provinsi/DI

Pasal 14

- (1) Susunan Pokja Provinsi/DI, terdiri dari :
 - a. Ketua Kepala Dinas/Instansi yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi/DI;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi/DI;
 - c. Sekretaris Kabid Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi/DI;

- d. Anggota
1. Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kanwil Badan Pertanahan Nasional;
 2. Kabid Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional;
 3. Kasubdin yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM;
 4. Unsur Pemerintah Daerah Provinsi/DI;
 5. Pejabat/Petugas dari unsur Perbankan.

(2) Tugas Pokja Provinsi/DI, adalah :

- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi kelancaran pelaksanaan program dengan instansi daerah terkait dilingkungan wilayah kerjanya masing-masing;
- b. melakukan kebijakan penggeseran target kegiatan antar Kabupaten/Kota peserta Program sepanjang dalam jumlah alokasi Provinsi/DI;
- c. mengajukan permohonan tertulis pencairan bantuan biaya Sertipikasi Hak atas Tanah UMK kepada Pokja Pusat atas dasar permohonan dari Pokja Kabupaten/Kota dengan melampirkan nomor rekening bank Pokja Provinsi/DI dan daftar nama, jumlah bantuan biaya yang di tanda tangani oleh masing - masing UMK terpilih;
- d. menerima bantuan biaya Sertipikasi Hak atas Tanah UMK dari Bendaharawan Pengeluaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM;

- e. menyerahkan bantuan biaya Sertipikasi Hak atas Tanah UMK kepada Kepala Dinas/Instansi yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dan alokasi UMK peserta Program yang diajukan oleh Pokja Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Uang dan bukti transfer dari bank paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya transfer dari Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- f. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- g. bertanggung jawab atas realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan Program.
- h. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program pada Pokja Kabupaten/Kota dilingkungan wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan perkembangan penyelesaian Sertipikat kepada Pokja Pusat secara berkala/triwulan;

Bagian Keempat

Susunan dan Tugas Pokja Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1). Susunan Pokja Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- a. Ketua Kepala Dinas/Instansi yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
 - b. Wakil Ketua Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - c. Sekretaris Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

- d. Anggota
1. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 2. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 3. Unsur Dinas/Instansi yang Membidang Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
 4. Unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Pejabat/Petugas dari unsur Perbankan dan Koperasi.

(2). Tugas Pokja Kabupaten/Kota, adalah :

- a. melaksanakan penyuluhan Program kepada UMK debitur/calon debitur Perbankan atau Koperasi yang agunannya belum berSertipikat;
- b. melaksanakan identifikasi dan seleksi UMK yang memenuhi kriteria;
- c. menetapkan UMK peserta Program yang akan memperoleh bantuan biaya Sertipikasi Hak atas Tanah;
- d. melaporkan hasil penetapan UMK terpilih kepada Pokja Provinsi/DI dengan tembusan disampaikan kepada Pokja Pusat;
- e. mengadministrasikan pengajuan permohonan pencairan bantuan biaya Sertipikasi Hak atas Tanah UMK kepada Pokja Provinsi/DI untuk diusulkan kepada Pokja Pusat sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, dengan dilampiri daftar nama, jumlah bantuan biaya yang di tanda tangani oleh masing-masing UMK dan tembusan disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

- f. menerima data UMK dan kelengkapan berkas sesuai kriteria subyek dan obyek dari Perbankan atau Koperasi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota;
- g. meminta data dan rincian biaya masing masing UMK kepada Kantor Pertanahan, kemudian menginformasikan jumlah biaya kepada UMK, serta mengumpulkan Kekurangan biaya yang telah disetor oleh UMK.
- h. menyerahkan berkas dan pembiayaan Sertipikasi Hak atas Tanah baik yang bersumber dari dana APBN maupun yang bersumber dari UMK kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- i. melakukan upaya upaya agar program Sertipikasi Hak atas Tanah UMK menjadi Program Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dukungan dari APBD.
- j. bertanggung jawab atas realisasi fisik dalam pelaksanaan Program;
- k. memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan Sertipikasi Hak atas Tanah UMK dan melaporkan kepada Pokja Provinsi/DI dengan tembusan disampaikan kepada Pokja Pusat secara berkala/triwulan.

BAB VIII

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 16

Kementerian Negara Koperasi dan UKM melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program.

Pasal 17

Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, adalah

- a. menerima daftar UMK yang telah diidentifikasi dan diseleksi dari Pokja Kabupaten/Kota, serta melakukan verifikasi subyek dan objek, termasuk perhitungan biaya Sertifikasi Tanah;
- b. menyampaikan hasil verifikasi subyek dan obyek kepada Pokja Kabupaten/Kota;
- c. menerima kelengkapan berkas alas hak atas tanah dan dana yang diperlukan untuk seluruh biaya Sertifikasi Hak atas Tanah UMK dari Pokja Kabupaten/Kota.
- d. menyerahkan Sertifikat Hak atas Tanah yang telah selesai kepada Perbankan atau Koperasi setempat.

Pasal 18

Tugas Perbankan atau Koperasi, adalah :

- a. mengidentifikasi dan menyeleksi UMK yang telah menjadi debitur dan atau calon debitur, yang tanah agunannya belum bersertifikat untuk selanjutnya disampaikan kepada Pokja Kabupaten/Kota;
- b. meminjamkan dokumen kepemilikan alas hak atas tanah UMK kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melalui Pokja Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota;
- c. bertindak untuk dan atas nama UMK terpilih mengajukan permohonan dan menerima Sertifikat Hak atas Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

- d. menyusun dan menyampaikan informasi kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pokja Pusat mengenai dampak Program dari aspek ekonomi, serta nilai kredit sebelum dan sesudah dikeluarkannya Sertipikat Hak atas Tanah UMK.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pengurusan Sertipikasi Hak atas Tanah yang dibiayai melalui Program terdiri dari:
 - a. Tanah Pertanian yang terdiri dari tanah kebun, tambak, tanah pesisir;
 - b. Tanah Non Pertanian terdiri dari tanah pekarangan dan perumahan.
- (2) Besarnya bantuan biaya untuk masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Bantuan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Program ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2007

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001